

## Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2 | Nomor 2 | Desember 2023

e-ISSN: 2963-6671

DOI:

Website: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index>

### Akibat Hukum Bullying Pada Anak dan Cara Mengatasinya (Penyuluhan Hukum Di SDN Kertobanyon Kabupaten Madiun)

Krista Yitawati<sup>1</sup>, Meirza Aulia Chairani<sup>2</sup>, Angga Pramodya Pradhana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Merdeka Madiun

Email korespondensi: [krista@unmer-madiun.ac.id](mailto:krista@unmer-madiun.ac.id)



#### History Artikel

**Received:** tgl-bln-thn;

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

#### Kata kunci

Akibat Hukum;  
Bullying  
; Anak.

#### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terkait dengan perilaku perundungan atau bullying. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum di SDN Kertobanyon Madiun. Perilaku Bullying saat ini marak sekali terjadi apalagi sekarang dengan teknologi yang makin canggih sehingga dengan mudahnya perilaku dan tindakan bullying dapat diakses. Perilaku Bullying dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, bahkan kasus akhir-akhir ini yang terjadi banyak sekali ditemukan perilaku bullying dilakukan oleh anak-anak. Penyuluhan hukum mengenai akibat hukum dari bullying dan cara mengatasinya sangat diperlukan dilakukan sejak dini agar anak-anak tahu akan bahaya akibat perbuatan Bullying tersebut dan bagaimana mengatasinya jika menjadi korban, serta mengedukasi bahwa negara perlu melindungi hak-hak setiap warga negaranya lewat sanksi pidana bagi para pelaku Bullying.

#### Keywords:

Keyword 1 Legal  
Consequences;  
Keyword 2 Bullying;  
Keyword 3 Child.

#### ABSTRACT

*The purpose of this community service activity is to increase students' knowledge and understanding related to bullying behavior. This community service activity was carried out by providing legal counseling at SDN Kertobanyon Madiun. Bullying behavior is currently rampant, especially now with increasingly sophisticated technology so that bullying behavior and actions can be easily accessed. Bullying behavior is carried out not only by adults but also by children, even recent cases that have occurred have found bullying behavior carried out by children. Legal counseling regarding the legal consequences of bullying and how to deal with it is needed from an early age so that children know the dangers of bullying and how to deal with it if they become victims, as well as educating that the state needs to protect the rights of every citizen through criminal sanctions for perpetrators of bullying.*



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa demi peristiwa perundungan atau bullying daat ini sedang marak terjadi di Indonesia dan cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dilaporkan UNICEF pada tahun 2020, bullying di kalangan remaja mencapai angka 41 persen, belum termasuk cyber bullying sebesar 45 persen di waktu yang sama.<sup>1</sup> Mirisnya, tidak semua korban berani atau punya kesempatan untuk melawan. Walau mungkin banyak kasus yang tidak terekspos, namun kehadiran media sosial benar-benar membantu dalam proses pengungkapan kasus perundungan di kalangan pelajar.

Kasus-kasus terbaru perundungan yang viral terjadi diantaranya aksi perundungan oleh pelajar SMK terjadi di Cimahi, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023, Dalam video yang beredar, terlihat pelaku yang berjumlah 5 orang menendang korban yang tersudut di tembok. Rekaman itu sendiri dibuat oleh warga dari rumahnya yang kebetulan dekat dengan lokasi. Pada awal September 2023, sebuah video beredar menunjukkan aksi perundungan pada YZ (15). Kejadian ini berlangsung di MTs Al Ma'shum, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara pada 11 Agustus 2023. Pelaku, yang berjumlah total 6 orang, mengeroyok korban hingga tak berdaya. Akibatnya, korban mengalami luka serius dan trauma sehingga enggan kembali ke sekolah. Kemudian ada kasus dalam sebuah unggahan yang viral di media sosial, terlihat beberapa anak SMP menjadi korban bullying dari remaja yang diduga kakak kelas mereka. Pelaku melakukan penganiayaan pada para korban dengan cara memukul dengan sandal secara bergantian. Kejadian ini diduga terjadi di kawasan SMP 1 Babelan, Bekasi pada pertengahan September 2023. pada 17 September 2023, seorang siswi kelas 2 SD di Menganti, Gresik, Jawa Timur, dicolok matanya dengan menggunakan tusuk bakso. Alhasil, korban yang berinisial SAH (8) mengalami kebutaan permanen. Baru-baru terungkap akhir September lalu, penganiayaan brutal dilakukan oleh seorang siswa SMP di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Sebuah video berdurasi 4 menit 14 detik beredar di media sosial dan menampilkan pelaku melakukan menghajar korban hingga akhirnya tumbang.<sup>2</sup>

Pengertian bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau

---

<sup>1</sup> Riswinanti Pawestri Permatasari , <https://www.beautynesia.id/life/7-kasus-bullying-terkini-di-indonesia-yang-viral-di-medsos-pelakunya-ada-yang-masih-sd/b-280688/7>, diakses pada Selasa, 03 Oct 2023 12:00 WIB

<sup>2</sup> *Ibid.*

depresi dan tidak berdaya.<sup>3</sup> Setiap anak dan remaja yang terlibat secara langsung (pelaku dan korban), tidak langsung, dan yang tidak terlibat sekali pun, berpotensi mengalami bullying. Salah satu alasan dari banyaknya tindak kekerasan (bullying) yang terjadi di kalangan anak dan remaja dapat diurai berdasarkan hasil survei, bahwa sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus ini. Korban biasanya merahasiakan bullying yang mereka derita karena takut pelaku akan semakin mengintensifkan Bullying mereka.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejadian bullying memiliki kaitan dengan kejadian bunuh diri dan depresi pada anak-anak dan remaja. Sebuah review dari berbagai artikel penelitian yang terkait dengan dampak bullying terhadap kejadian bunuh diri menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami bullying memiliki risiko yang cenderung lebih tinggi untuk memiliki ide bunuh diri atau pernah mencoba untuk bunuh diri.<sup>5</sup> Penelitian oleh Schneider, et al. (2012) juga menunjukkan bahwa korban bullying memiliki tingkat tekanan mental yang lebih tinggi, dengan kejadian depresi dan keinginan bunuh diri masing-masing sebesar 4.38% dan 5.35%. Korban bullying juga disebutkan mengalami penurunan prestasi belajar di sekolah dan lebih sering absen dari sekolah.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin memberikan penyuluhan hukum sejak dini kepada Siswa di SDN Kertobanyon Madiun mengenai “**Akibat Hukum Bullying Pada Anak dan Cara Mengatasinya (Penyuluhan Hukum Di SDN Kertobanyon Madiun)**”. Diharapkan penyuluhan hukum yang akan kami lakukan melalui Program Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Merdeka Madiun dapat memberikan pengetahuan hukum sejak dini di kalangan pelajar akan bahaya perilaku Bullying.

## METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada Siswa-Siswi, Guru dan Wali Murid di SDN Kertobanyon Madiun. Upaya ini untuk mencegah sejak dini dari perilaku serta tindakan Bullying, adalah dengan

---

<sup>3</sup> Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying siapa takut?*, Solo: Tiga Ananda

<sup>4</sup> Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika

<sup>5</sup> Ang, R.P., & Goh, D.H, 2010, Cyberbullying among adolescents: The role of affective and cognitive empathy and gender, *Child Psychiatry & human Development*, 41 (4), 387-397.

<sup>6</sup> chneider, Gunther and A.G., Beiersdorf, 2012, *Skin Cosmetics, Encyclopedia of Industrial Chemistry*, Germany, Federal Republic.

memahami apa arti Bullying sebenarnya, mengerti batasan yang dikatakan bercanda, akibat hukumnya serta cara mencegahnya. Sehingga perilaku bullying bisa dicegah sejak dini dan memberikan keberanian untuk bercerita dan mengungkapkannya kepada orang-orang terdekat dan yang dapat dipercaya jika ada yang menjadi korban bullying.

Istilah Bullying dipergunakan karena dianggap lebih mewakili dan lebih lengkap dibandingkan istilah-istilah lain yang sejenis untuk menggambarkan fenomena yang sama. Dalam pergaulan saat ini, seseorang yang melakukan Bullying yakni seseorang yang mempunyai kebiasaan berperilaku kejam dan mendominasi, terutama terhadap orang yang lebih kecil atau orang yang lebih lemah. Kepada Siswa-Siswi, Guru dan Wali Murid di SDN Kertobanyon Madiun diberikan penyuluhan, sosial preneur dan konsultasi hukum dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap-tahap awal dalam PKM, yang meliputi : Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni SDN Kertobanyon Madiun. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di SDN Kertobanyon Madiun.

Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi pelatihan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah : Bullying secara umum, cara pencegahan dan mengatasinya serta Sanksi bagi pelaku Bullying dari sisi hukum pidana. Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024 dimulai Pukul 09.00-12.00 WIB di SDN kertobanyon dengan diikuti semua siswa Kelas 6 SD dan sejumlah Guru SDN Kertobanyon. Kegiatan penyuluhan dimulai dengan memberikan materi mengenai Bullying dengan menggunakan media LED yang ditampilkan sehingga seluruh peserta bisa melihat dan membaca materi dalam bentuk PPT yang ditampilkan di layar. Setelah materi diberikan diadakan sesi Diskusi/Tanya jawab mengenai materi dimana siapa yang berani bertanya dan bercerita pengalamannya mengenai bullying akan diberikan hadiah yang telah disediakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk

bertanya dan memunculkan keberanian siswa untuk menceritakan pengalaman mereka mengenai bullying yang terjadi disekitar mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Dalam ranah problematika pendidikan, kasus kasus tertentu hadir dan menunjukkan masalah serius bagi kelangsungan pendidikan, Kasus penyerangan dan perilaku tidak pantas yang ditunjukkan oleh para siswa di lingkungan sekolah bermacam-macam, bullying adalah salah satunya.

Istilah *bullying* diilhami dari kata *bull* ( bahasa inggris) yang berarti “banteng” yang suka menanduk. Pihak pelaku *bullying* biasa disebut *bully*.<sup>7</sup> *Bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental.<sup>8</sup>

*Bullying* adalah perilaku yang berulang dari waktu ke waktu yang secara nyata melibatkan ketidak seimbangan kekuasaan, kelompok yang lebih kuat akan menyerang yang lemah.<sup>9</sup> Definisi *bullying* yang diterima secara luas adalah yang dibuat Olweus, seseorang dianggap menjadi korban *bullying* “bilaia dihadapkan pada tindakan negative seseorang atau lebih, yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu.” Selain itu, *bullying* melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negative yang diterimanya. Berbeda dengan tindakan egresif lain yang melibatkan serangan yang dilakukan hanya dalam satu kali kesempatan dan dalam waktu pendek, *bullying* biasanya terjadi secara berkelanjutan selama jangka waktu cukup lama, sehingga korbannya terus menerus berada dalam keadaan cemas dan terintimidasi. *Bullying* dapat berbentuk tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung. *Bullying* langsung mencakup pelecehan fisik terhadap korbannya, sementara *bullying* tidak langsung terdiri atas berbagai strategi yang menyebabkan targetnya

---

<sup>7</sup> SEJIWA, 2008, *Bullying (Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak)*, Jakarta: Grasindo, hal 2

<sup>8</sup> *Ibid.*, 2

<sup>9</sup> Suryani, 2016, *Stop Bullying*, Bekasi: Soul Journey, hal 49

terasing dan terkucil secara sosial.<sup>10</sup>

Bullying dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, termasuk dengan mengisolasi, menghina atau mempermalukan orang lain, dan juga dalam bentuk serangan fisik serta verbal. Perkembangan yang terbaru menunjukkan adanya cyber bullying (bullying yang terjadi di dunia maya). Dengan menggunakan kamera digital, telepon genggam, email dan internet, bullies dapat melakukan berbagai tindakan yang menyakitkan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bullying dapat dilakukan setiap orang dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin dan posisi yang dimiliki dalam kehidupan mereka. Bullying tidak hanya terjadi di jalan atau di taman bermain; ini juga terjadi di rumah, sekolah, dan tempat kerja, serta dilakukan oleh anggota keluarga, pasangan, guru, anak, pekerja, dan pemimpin kelompok. Bullying terjadi ketika seorang individu memilih individu lain yang lebih lemah atau lebih rendah diri. Tindakan ini akan terjadi berulang kali dan dapat terjadi dengan atau tanpa tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Setiap korban *bullying* pasti memiliki cerita yang berbeda untuk dibagikan. Dampak dari bullying dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk yang negative, dapat menyebabkan stress yang mengarah pada kecemasan, kesepian, menarik diri, bertindak agresif dan depresi. Anak-anak yang terlahir dengan kondisi mudah cemas akan sangat rentan untuk mengalami gangguan kecemasan atau fobia. Korban bullying yang mengalami perlakuan serupa secara terus-menerus akan memiliki akibat yang bersifat seumur hidup. Efek yang sering kali muncul pada anak-anak korban bullying adalah terbentuknya “mentalitas korban”, dimana mereka merasa seakan-akan seluruh dunia melawan mereka dan kondisi ini dapat terbawa hingga mereka menginjak usia dewasa.<sup>12</sup>

Seseorang yang dibully tentunya akan mengalami trauma, saat pertama kali dibully kebanyakan dari mereka para korban hanya diam, menahan bahkan menyembunyikan apa yang dialaminya dari orang sekitar. Mereka takut melaporkan kejadian buruk itu, bahkan ketakutan jika melapor karena takut mereka para korban yang disalahkan.<sup>13</sup>

Berikut ini dampak bullying bagi sang korban menurut Suryani:<sup>14</sup> Depresi,

---

<sup>10</sup> Barbara Krahe, 2005, *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 197-198.

<sup>11</sup> David Goodwin, 2010, “*Strategi Mengatasi Bullying*”, terj. Cicilia Evi, Batu: Lexy Pello, hal 16

<sup>12</sup> *Ibid.*, 11

<sup>13</sup> Suryani, *Stop Bullying.*, hal 108

<sup>14</sup> Krahe, *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial.*, hal 66

Rendahnya kepercayaan diri/minder, Pemalu dan penyendiri, Merosotnya prestasi akademik, Merasa terisolasi dalam pergaulan dan Terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Untuk mengatasi dampak buruk dari adanya tindakan bullying maka diperlukan penyuluhan sejak dini mengenai bullying, Memberikan contoh konkrit perilaku bullying, jenis -jenis bullying, dampak serta penanganannya. Dalam penyuluhan ini kami mmberikan cara pencegahan dan cara mengatasi tindakan bullying baik yang bersifat preventif, inteventif maupun represif.<sup>15</sup>

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun dapat ditunjukkan melalui dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pengabdian masyarakat :



---

<sup>15</sup> Smith, P.K & Sharp, S, 2004, *School Bullying Insighst and Perspectives*, London: Routledge, hal 3-4.



## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Akibat Hukum Bullying Pada Anak dan Cara Mengatasinya  
(Penyuluhan Hukum Di SDN Kertobanyon  
Kabupaten Madiun)



Kebermanfaatan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat di lihat melalui hasil tanya jawab atau diskusi serta observasi selama kegiatan pengabdian berlangsung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena adanya koordinasi Tim yang baik dan komitmen dari para siswa untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tentang bullying.

### SIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Univeristas Merdeka madiun yang dilakukan oleh tim Dosen Fakultas Hukum telah berjalan dengan baik dan mendapat sambutan yang hangat dari pihak sekolah SDN Kertobanyon Kabupaten Madiun. Kami berharap dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa membantu peserta didik dalam menambah pengetahuan ilmu mengenai dampak buruk dari bulyying, faktor penyebab terjadinya bullying, cara pencegahannya dan bagaimana mekanisme pengaduan jika terjadi bullying. Semoga penyuluhan yang sudah disampaikan oleh kami dapat bermanfaat bagi siswa dan guru untuk kedepannya, meningkatkan pemahaman siswa dalam hal meminimalisir perundungan atau perilaku bullying di sekolah, guru dapat menjadi role model yang memberikan contoh teladan bagi siswa di sekolah sehingga secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa empati antar sesama siswa yang memungkinkan untuk terhindarnya dari perilaku perundungan dan para siswa dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun.



## SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang sudah diperoleh maka diharapkan untuk para Kepala Sekolah dan Guru lebih meningkatkan perannya dalam memberikan edukasi sejak dini kepada siswa didiknya mengenai bullying dan menjadi benteng terdepan dalam pencegahan dan penanganan tindakan bullying di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Astuti, P.R., 2008, *Meredam Bullying : 3 cara efektif menanggulangi kekerasan pada anak*. Jakarta: PT Grasindo
- Barbara Krahe, 2005, *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Schneider, Gunther and A.G., Beiersdorf, 2012, *Skin Cosmetics, Encyclopedia of Industrial Chemistry*, Germany, Federal Republic.
- David Goodwin, 2010, “*Strategi Mengatasi Bullying*”, terj. Cicilia Evi , Batu: Lexy Pello
- Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying siapa takut?*, Solo: Tiga Ananda
- Krahe, *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial*
- Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: Grasindo,
- Schneider, Gunther and A.G., Beiersdorf, 2012, *Skin Cosmetics, Encyclopedia of Industrial Chemistry*, Germany, Federal Republic.
- Smith, P.K & Sharp, S, 2004, *School Bullying Insighst and Perspectives*, London: Routledge
- Suryani, 2016, *Stop Bullying*, Bekasi: Soul Journey
- SEJIWA, 2008, *Bullying (Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak)*, Jakarta: Grasindo

### Jurnal :

- Ang, R.P., & Goh, D.H, 2010, Cyberbullying among adolescents: The role of affective and cognitive empathy and gender, *Child Psychiatry & human Development*, Vol 41 No. (4),

### Internet :

- Riswinanti Pawestri Permatasari , <https://www.beautynesia.id/life/7-kasus-bullying-terkini-di-indonesia-yang-viral-di-medsos-pelakunya-ada-yang-masih-sd/b-280688/7>, diakses pada Selasa, 03 Oct 2023 12:00 WIB

### Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua UU Informasi dan Teknologi (ITE)

Permendikbudristek) nomor 46 tahun 2023 adalah pedoman penting untuk mencegah perundungan dan kekerasan yang terjadi di sekolah atau satuan-satuan pendidikan